



PENETAPAN

No. 36/Pdt.P/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

PARDAMEAN SIREGAR, Tempat/ Tanggal Lahir : Padang Baruas, 19 Oktober 1982, laki-laki, Islam, Wiraswasta, Alamat di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal Juni 2022 yang telah terregister di bawah Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Sbh pada tanggal 21-06-2022 yaitu sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mengajukan permohonan izin menjual / mengagunkan dan / atau mengalihkan tanah atas nama pemohon dan anak-anak pemohon yang belum dewasa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang dileluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama Pardamean Siregar telah melangsungkan pernikahan dengan Istri Pemohon yang bernama Almh. Siti Aminah Hasibuan, pada tanggal 15 Mei 2004 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Paluta, Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor 196/10/XI/2007 tertanggal Barumun Tengah 12 November 2007 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Elsa Fadela Siregar, yang lahir di Unte Rudang pada tanggal 22 April 2005 (belum dewasa), Alm. Zainal Arifin, yang lahir di Unte Rudang pada tanggal 9 Oktober 2006 (Almarhum), Dian Pramana Saputra Siregar, yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 29 November

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNSbh



2007 (belum dewasa), Silvana Litisia Siregar, yang lahir di Unte Rudang pada tanggal 15 Januari 2010 (belum dewasa), Rahmad Tulloh Siregar, yang lahir di Unte Rudang pada tanggal 9 September 2011 (belum dewasa), dan Adi Wijaya Saputra Siregar, yang lahir di Gunung Tua pada tanggal 9 September 2016 (belum dewasa) ;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, istri Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit, dan telah dikebumikan di Pemakaman Umum Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah ;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan anak-anak Pemohon ada mengurus Surat Keterangan Ahli Waris (terlampir) ;
- Bahwa sebelum istri Pemohon tersebut meninggal dunia, yang mengurus dan mengasuh anak-anak tersebut adalah Pemohon dan istri Pemohon, dan setelah istri Pemohon meninggal dunia yang mengurus dan mengasuh serta bertindak sebagai wali dari anak-anak adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa selama hidup Pemohon dengan istri Pemohon, memiliki harta berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 73 Tahun 2013 yang terletak di Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan keseluruhan Luasnya : 1921 M2 (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) ;
 - Bahwa saat ini seluruh ahli waris dari Almh. Siti Aminah Hasibuan ingin Menjual / Mengagunkan dan/ atau Megalihkan Tanah milik Almh. Siti Aminah Hasibuan, dikarenakan istri Pemohon memiliki anak yang masih belum dewasa, maka Pemohon bertindak sebagai ahli waris dari Almh. Siti Aminah Hasibuan untuk anak-anak Pemohon dengan istri Pemohon yang belum dewasa ;
 - Bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, dimana untuk memenuhi segala kebutuhan serta biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memberi izin kepada Pemohon dan bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon guna untuk Menjual / Mengagunkan dan/ atau Mengaihkan tanah sebagaimana tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan untuk tambahan usaha Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai Salah satu ahli waris sangat berkepentingan sekali, agar diberikan kuasa untuk Menjual / Mengagunkan dan / atau Mengalihkan tanah sebagaimana tersebut di atas yang juga merupakan harta warisan Pemohon dan anak- anak Pemohon yang belum cukup umur.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq. Atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa, yang Elsa Fadela Siregar, yang lahir di Unte Rudang pada tanggal 22 April 2005 (belum dewasa), Alm. Zainal Arifin, yang lahir di Unte Rudang pada tanggal 9 Oktober 2006, Dian Pramana Saputra Siregar, yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 29 November 2007 (belum dewasa), Silvana Litisia Siregar, yang lahir di Unte Rudang pada tanggal 15 Januari 2010 (belum dewasa), Rahmad Tulloh Siregar, yang lahir di Unte Rudang pada tanggal 9 September 2011 (belum dewasa), dan Adi Wijaya Saputra Siregar, yang lahir di Gunung Tua pada tanggal 9 September 2016 (belum dewasa) untuk Menjual/ Mengagunkan dan/ atau Mengalihkan tanah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatra Utara;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menjual/ Mengagunkan dan/ atau Mengalihkan harta peninggalan Almh. Siti Aminah Hasibuan, berupa sebidang tanah yaitu : Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 73 Tahun 2013 yang terletak di Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan keseluruhan Luasnya : 1921 M2 (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) ;
4. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterei cukup yaitu berupa :

1. Kutipan Akta Kematian Nomor 1221-KM-15102020-0012 atas nama Siti Aminah Hasibuan , meninggal di Unterudang pada tanggal 8 Agustus 2020 ;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 1221021910820001 atas nama Pardamean Siregar;
3. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat Pardamean Siregar, dan diketahui oleh Kepala Desa Unterudang dan Camat Barumon Tengah ;
4. Sertifikat Hak Milik No.73 Surat Ukur tanggal 13-06-2013 No.60/Unterudang/2013 luas 1.921 m2 yang terletak di Desa Unterudang Atas nama Pardamean Siregar ;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor 196/10/II/2007 antara Pardamean Siregar dengan Siti Aminah Hasibuan ;
6. Kartu Keluarga Nomor 1203100410070122 dengan nama Kepala Keluarga Pardamean Siregar ;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203CLI0312200702173 atas nama Elsa Fadela Siregar, anak kesatu perempuan dari Siti Aminah Hasibuan dan Pardamean Siregar ;
8. Surat Pernyataan Meninggal Dunia yang dibuat Pardamean Siregar tanggal 19 Mei 2022 , dan diketahui oleh Kepala Desa Unterudang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Zainal Arifin telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Desember 2006 ;
9. Surat Pernyataan Meninggal Dunia yang dibuat Pardamean Siregar tanggal 19 Mei 2022 , dan diketahui oleh Kepala Desa Unterudang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Siti Aminah Hasibuan telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2020 ;
10. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203CLI0905200800513 atas nama Dian Pramana Saputra Siregar, anak ketiga laki-laki dari Siti Aminah Hasibuan dan Pardamean Siregar;
11. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-18052017-0001 atas nama Silvana Litisia Siregar, anak keempat perempuan dari ayah Pardamean Siregar dan ibu Siti Aminah Hasibuan ;
12. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-18052017-0003 atas nama Rahmad Tulloh Siregar , anak kelima laki-laki dari ayah Pardamean Siregar dan ibu Siti Aminah Hasibuan ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-18052017-0006 atas nama Adi Wijaya Saputra Siregar, anak keenam laki-laki dari ayah Pardamean Siregar dan ibu Siti Aminah Hasibuan;

Menimbang bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yaitu :

Saksi Mara Pondang, disumpah ;

- Bahwa saksi karyawan pemohon ;
- Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan untuk menjadi wali dalam hal menjual 2 ruko di atas sebidang tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 73 atas nama Pardamean Siregar ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta gono-gini perkawinan dengan mending isterinya yang bernama Siti Aminah Hasibuan dibeli sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa pemohon dan mending Siti Aminah Hasibuan memiliki 5 orang anak yang masih hidup yaitu Elsa Fadela Siregar (Sekolah SMA), Dian Pramana Saputra Siregar (sekolah SMP), Silvana Litisia Siregar (Sekolah SMP), Rahmad Tulloh Siregar (sekolah SD) dan Adi Wijaya Saputra Siregar (belum sekolah) ;
- Bahwa pemohon memiliki seorang anak laki-laki namun meninggal dunia di umur 1 (satu) tahun yang bernama Zainal Arifin ;
- Bahwa pemohon hendak menjual sebagian tanah tersebut dimana uangnya akan digunakan untuk melunasi hutangnya di bank dan sebagian lagi digunakan untuk menambah modal usaha;
- Bahwa tidak ada tujuan penggunaan penjualan tanah itu nantinya untuk keperluan/kepentingan pribadi pemohon seperti untuk menikah lagi atau bersenang-senang sehingga penjualan tanah tersebut memang untuk keperluan kesejahteraan anak-anak pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah ayah kandung yang bertanggung jawab dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya ;

Saksi Abdul Aziz Pohan, disumpah :

- Bahwa saksi adalah kemenakan pemohon ;
- Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan untuk menjadi wali dalam hal menjual 2 ruko di atas sebidang tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 73 atas nama Pardamean Siregar ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta gono-gini perkawinan dengan mending isterinya yang bernama Siti Aminah Hasibuan dibeli sekitar tahun 2008 ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan mendiang Siti Aminah Hasibuan memiliki 5 orang anak yang masih hidup yaitu Elsa Fadela Siregar (Sekolah SMA), Dian Pramana Saputra Siregar (sekolah SMP), Silvana Litisia Siregar (Sekolah SMP), Rahmad Tulloh Siregar (sekolah SD) dan Adi Wijaya Saputra Siregar (belum sekolah) ;
- Bahwa pemohon memiliki seorang anak laki-laki namun meninggal dunia di umur 1 (satu) tahun yang bernama Zainal Arifin ;
- Bahwa pemohon hendak menjual sebagian tanah tersebut dimana uangnya akan digunakan untuk melunasi hutangnya di bank dan sebagian lagi digunakan untuk menambah modal usaha;
- Bahwa tidak ada tujuan penggunaan penjualan tanah itu nantinya untuk keperluan/ kepentingan pribadi pemohon seperti untuk menikah lagi atau bersenang-senang sehingga penjualan tanah tersebut memang untuk keperluan kesejahteraan anak-anak pemohon;
- Bahwa pemohon adalah ayah kandung yang bertanggung jawab dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama : Elsa Fadela Siregar, Dian Pramana Saputra Siregar, Silvana Litisia Siregar, Rahmad Tulloh Siregar, dan Adi Wijaya Saputra Siregar untuk bertindak dalam keperluan menjual harta berupa : Sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.73 Surat Ukur tanggal 13-06-2013 No.60/Unterudang/2013 luas 1.921 m2 yang terletak di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas atas nama Pardamean Siregar (Pemohon) ;

Menimbang bahwa hakim dapat tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebab dalam hal ini si anak yang hendak diangkat wali belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun .



Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 196/10/II/2007, Kartu Keluarga No. 1203100410070122, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203CLI0312200702173, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203CLI0905200800513, Kutipan Akta Kelahiran 1221-LT-18052017-0001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-18052017-0003 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-18052017-0006 maka dapat dibuktikan bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Siti Aminah Hasibuan dan dalam perkawinan tersebut memiliki anak masing-masing bernama ; Elsa Fadela Siregar, **Zainal Arifin**, Dian Pramana Saputra Siregar, Silvana Litisia Siregar, Rahmad Tulloh Siregar, dan Adi Wijaya Saputra Siregar, dimana salah satu anak bernama Zainal Arifin tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2006 (*vide* Surat Pernyataan Meninggal dunia tanggal 19 Mei 2022)

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1221-KM-15102020-0012 , isteri pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2020.

Menimbang bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan Siti Aminah Hasibuan tersebut diketahui pula memiliki harta bersama yaitu Sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.73 Surat Ukur tanggal 13-06-2013 No.60/Unterudang/2013 luas 1.921 m2 yang terletak di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas atas nama Pardamean Siregar (Pemohon).

Menimbang bahwa tujuan permohonan *a quo* adalah pemohon memohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama : Elsa Fadela Siregar, Dian Pramana Saputra Siregar, Silvana Litisia Siregar, Rahmad Tulloh Siregar, dan Adi Wijaya Saputra Siregar untuk bertindak dalam keperluan menjual harta bersama- waris berupa : Sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.73 Surat Ukur tanggal 13-06-2013 No.60/Unterudang/2013 luas 1.921 m2 yang terletak di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas atas nama Pardamean Siregar (Pemohon);

Menimbang bahwa di persidangan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon hendak menjual sebagian tanah tersebut dimana uangnya akan digunakan untuk melunasi hutangnya di bank dan sebagian lagi digunakan untuk menambah modal usaha;



- Bahwa tidak ada tujuan penggunaan penjualan tanah itu nantinya untuk keperluan/ kepentingan pribadi pemohon seperti untuk menikah lagi atau bersenang-senang sehingga penjualan tanah tersebut memang untuk keperluan kesejahteraan anak-anak pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah ayah kandung yang bertanggung jawab dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya ;;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya terhadap segala resiko dalam hubungan keperdataan atas perwalian tersebut dan Hakim melihat Pemohon adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab sebagai wali terlebih pemohon adalah ayah kandung dari Elsa Fadela Siregar, Dian Pramana Saputra Siregar, Silvana Litisia Siregar, Rahmad Tulloh Siregar, dan Adi Wijaya Saputra Siregar.

Menimbang bahwa perwalian *a quo* di sisi lain bertujuan terhadap masa depan anak karena hasil penjualan tersebut bermuara akan digunakan untuk kesejahteraan anak-anak pemohon maka sudah seharusnya permohonan *a quo* dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah ditetapkan pemohon Pardamean Siregar adalah wali dari Elsa Fadela Siregar, Dian Pramana Saputra Siregar, Silvana Litisia Siregar, Rahmad Tulloh Siregar, dan Adi Wijaya Saputra Siregar untuk bertindak dalam keperluan menjual harta bersama- waris berupa : Sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.73 Surat Ukur tanggal 13-06-2013 No.60/Unterudang/2013 luas 1.921 m2 yang terletak di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas atas nama Pardamean Siregar (Pemohon).

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglemen Daerah Seberang.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemohon Pardamean Siregar adalah wali dari anak-anak pemohon masing-masing bernama :Elsa Fadela Siregar, Dian Pramana Saputra Siregar, Silvana Litisia Siregar, Rahmad Tulloh Siregar, dan Adi Wijaya Saputra Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak dalam keperluan menjual harta bersama- waris berupa : Sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.73 Surat Ukur tanggal 13-06-2013 No.60/Unterudang/2013 luas 1.921 m2 yang terletak di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas atas nama Pardamean Siregar (Pemohon) ;

3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H Hakim tersebut didampingi oleh Sahrial Siregar S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sahrial Siregar S.H.

Hakim ,

Ttd.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
<u>Berkas</u>	<u>Rp 50.000, +</u>
Jumlah	Rp 130.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)